



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX binti XXXXXXXX, (Alm), umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX No.XXX belakang, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, (Alm), umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan TNI-AD Sibolga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX No.XXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta telah mengangkat sumpah (*suplatoir*) Penggugat di persidangan;

1 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 21 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 25 Februari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: xxxxxx tertanggal xxxxxxxx ;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi Allah Swt;
- 4 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan xxxxx No.xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxx No.xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- 5 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;
- 6 Bahwa, sejak tahun 2008, Tergugat bila ada masalah dari keluarga Tergugat, Tergugat selalu melimpahkan masalah itu kepada Penggugat,



maka dari itu Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

- 7 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yang diucapkannya sesaat akad nikah;
- 8 Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
- 9 Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 2 yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan poin 4, yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai dengan paal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

3 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



11 Bahwa, untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

12 Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini:

A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxxxx, Alm) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, Alm) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan serta tidak ada tambahan dan perubahan dengan disertai penjelasan oleh Penggugat sendiri di depan persidangan sebagaimana yang terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

FotoKopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga, tanggal xxxxxxxx telah dinazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1 Nama xxxxxxx binti xxxxxxx, Alm, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx No.xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi tetangga dekat rumah Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;

5 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kebiasaan masyarakat setempat, sesaat setelah akad nikah suami ada mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani dalam akta nikah tersebut;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah seorang janda dan Tergugat seorang duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan xxxxx, Kota Sibolga lalu berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kota Sibolga tetapi sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sejak 5 tahun lalu mereka sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah anaknya dari perkawinan sebelumnya, demikian juga Tergugat tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah suaminya;
 - Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanjanya untuk Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehatnya kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 Nama : xxxxxx binti xxxxxxx, Alm, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx No.xxx belakang, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat, saksi teman dekat Penggugat dan dulu pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebiasaan masyarakat setempat, sesaat setelah akad nikah suami ada mengucapkan sighth taklik talak dan menadatangannya dalam akta nikah tersebut;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah seorang janda dan Tergugat seorang duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan xxxxx, Kota Sibolga lalu berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxxx, Kota Sibolga tetapi sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sejak 5 tahun lalu mereka sudah pisah rumah,

7 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Penggugat tinggal dirumah anaknya dari perkawinan sebelumnya,
demikian juga Tergugat tinggal di rumah anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah suaminya;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanjanya untuk Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehatnya kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat dan serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lain agar memenuhi syarat pembuktian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat/mengucapkan sumpah tambahan/ sumpah supletoir ;



Bahwa untuk mendukung dan melengkapi dalil-dalil perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan sanggup dan mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi, “*Wallahi, Wabillahi, Wataullahi*, Demi Allah Saya bersumpah, bahwa semua apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tersebut adalah benar“, dengan Putusan Sela Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 14 Maret 2014 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;-

9 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 6 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan dan telah hadir in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0023Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 6 Maret 2014 dan 13 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat panggilan (*relaas*) yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang dapat dibenarkan hukum sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek (diluar hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan

11 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Tetapi secara materil, keterangan saksi-saksi belum memenuhi syarat pembuktian karena para saksi tidak begitu mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagian besar tahu dari cerita Penggugat dan hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, tidak ada para saksi yang mengetahui secara langsung akan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat walaupun menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi keterangan para saksi belum menyakinkan Majelis Hakim, dan Penggugat tersebut menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdara dikemukakan bahwa sumpah supletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil maupun materil;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi serta alat bukti surat (P) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 di Sibolga, tercatat pada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lebih lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi salah satu syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat (P) kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka.2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) KHI di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

Artinya “...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan



Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Peggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx, Alm) terhadap Peggugat (xxxxxx binti xxxxxxxx, Alm) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

15 dari 17 hal Putusan No.0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga



- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah., oleh kami Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag., Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Sbga, tanggal 27 Februari 2014, untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH.,

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd



BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)